



INSTRUKSI BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : HK.03.08.03/310/2019

TENTANG

TINDAK LANJUT ATAS PENYAMPAIAN PERMASALAHAN HASIL  
PEMERIKSAAN INTERM LKPD OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
TANGGAL 5 MARET 2019

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Dengan ini diinstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Untuk :

Segera :

KESATU : Memerintahkan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mempertanggungjawabkan kekurangan penyeteroran penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas Nulle dengan cara menyeter ke Kas Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan senilai Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).


KEDUA : Menyampaikan kembali hasil tindak-lanjut dari Instruksi ini kepada Bupati Timor Tengah Selatan pada kesempatan pertama melalui Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan atau Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Instruksi ini.

KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab.

ditetapkan di SoE

pada Tanggal 25 Maret 2019

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
E. P. TAHUN

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang ;
2. Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di SoE ;
3. Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE ; dan
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TTS di SoE.